



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 709 TAHUN 2020  
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA GABUNGAN DARI  
LIMA KECAMATAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA  
TERHADAP MASALAH SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda terhadap Masalah Sosialisasi di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Gabungan Dari Lima Kecamatan Pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Terhadap Masalah Sosialisasi Di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Gabungan Dari Lima Kecamatan Pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Terhadap Masalah Sosialisasi Di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Terhadap Masalah Sosialisasi Di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 709 TAHUN 2020  
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN  
PETUGAS ACARA GABUNGAN DARI LIMA  
KECAMATAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN  
KEPEDULIAN PEMUDA TERHADAP MASALAH  
SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER (JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL) ACARA GABUNGAN DARI LIMA  
KECAMATAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA  
TERHADAP MASALAH SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Rincian (OJ)	VOLUME			JUMLAH
1	M. Taufik Rifani	NARASUMBER	2 jam x 1 keg.	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
2	Drs. Firdaus,M.Si	NARASUMBER	2 jam x 1 keg.	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
JUMLAH							Rp 2,400,000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 709 TAHUN 2020

TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN  
 PETUGAS ACARA GABUNGAN DARI LIMA  
 KECAMATAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN  
 KEPEDULIAN PEMUDA TERHADAP MASALAH  
 SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS (JASA NON PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL) ACARA GABUNGAN DARI LIMA KECAMATAN PADA KEGIATAN  
 PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA TERHADAP MASALAH SOSIALISASI DI  
 LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME			JUMLAH
1	REFIANA OKTA SORADIKA	Ketua Pelaksana	3	X	Rp 300,000	Rp 900,000
2	AHMAD REDHONI	Sekretaris	3	X	Rp 250,000	Rp 750,000
3	SUBHAN HAIRANI	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
4	GUSTI M. IQBAL	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
5	MELDAWATI	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
6	YULI NOOR INDAH SARI	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
7	NUR MAULIDA	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
8	KOMANG AYU INDAH	Anggota	3	X	Rp 200,000	Rp 600,000
9	AHMAD REDHONI	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
10	ROBBY FAJAR PRIYATNA	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
11	JUNAIDI	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
12	WAHYUDDIN	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000

13	AURA SYAWAL AGLINA	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
14	LINTRI WIYANTI	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
15	GABRIELLA GIOVANI G.C	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
16	MAHRUS GHAZALI	Tim Teknis Lapangan	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
17	REFIANA OKTA SORADIKA	Moderator	3	X	Rp 600,000	Rp1,800,000
18	NUR MAULIDA	Pembawa Acara	1	X	Rp 300,000	Rp 300,000
19	AHMAD REDHONI	Pembaca Doa	1	X	Rp 200,000	Rp 200,000
20	NINA PERMATA SARI	NARASUMBER	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
21	MUHAMMAD IQBAL	NARASUMBER	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000
22	ALFIANI	NARASUMBER	2	X	Rp 600,000	Rp 1,200,000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH